

BAB II

TINJAUAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA CEMPAKA PUTIH

A. Sejarah Perusahaan

1. Sejarah Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cempaka Putih

Kantor Pelayanan Pajak, dahulu dinamakan Kantor Inspeksi Pajak dalam rangka diadakannya reorganisasi. Beberapa kantor inspeksi pajak dipecah dengan pertimbangan semakin meningkatnya jumlah wajib pajak dan demi meningkatkan pelayanan yang lebih baik bagi wajib pajak itu sendiri, lalu pada tahun 1984 semua Kantor Inspeksi Pajak berganti nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

KPP Pratama merupakan sebuah instansi yang terpenting bagi Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk menambah rasio perpajakan di Indonesia. KPP Pratama juga merupakan sebuah instansi yang bertanggung jawab langsung kepada Direktorat Jendral Pajak. Selain itu juga, Kantor Pelayanan Pajak Pratama juga melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan tetapi bukan sebagai lembaga yang memutuskan keberatan, struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama juga berdasarkan pada Fungsi Pajak.

Dalam pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama ini merupakan bagian dari program reformasi birokrasi perpajakan yang sifatnya sangat komprehensif dan sudah berjalan sejak pada tahun 2002 yang ditandai dengan terbentuknya Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pelayanan Wajib Pajak Besar. Dalam pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama ini dilandasi dengan diadakannya SE-19/PJ/2007 tentang persiapan penerapan sistem administrasi perpajakan modern pada kantor wilayah Direktorat Jendral Pajak.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cempaka Putih merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Cempaka Putih terbentuk tanggal 31 Maret 2005 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254/KMK.01/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta I, Kantor Pelayanan Pajak Madya, Dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta I.

KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih memiliki tugas antara lain melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung lainnya, dan berdasarkan dalam wilayah kerja pada wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cempaka Putih beralamat di Jalan Kwini Nomor 7, Senen, Jakarta Pusat. KPP Pratama Jakarta Cempaka

Putih mempunyai wilayah kerja sesuai batas wilayah geografis Indonesia yaitu Kecamatan Cempaka Putih dan Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. Kecamatan Cempaka Putih sendiri membawahi 3 (tiga) kelurahan yaitu Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kelurahan Cempaka Putih Barat, dan Kelurahan Rawasari. Sedangkan Kecamatan Johar Baru membawahi 4 (empat) kelurahan yaitu Kelurahan Johar Baru, Kelurahan Kampung Rawa, Kelurahan Galur dan Kelurahan Tanah Tinggi.

2. Visi, Misi dan Nilai KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih

Dalam melaksanakan fungsinya, KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih memiliki visi dan misi yaitu sebagai berikut ini:

a. Visi

KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih ini yaitu menjadi institusi pemerintahan yang menyelenggarakan sistem administrasi dalam perpajakan yang modern yang efektif, efisien, dan dipercaya oleh masyarakat luas dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi dan juga menjadi institusi penghimpun penerimaan Negara yang terbaik demi menjamin kedaulatan dan kemandirian Negara.

b. Misi

KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih ini yaitu menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan pada Undang-Undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan juga efisien dalam penggunaannya.

c. Nilai

Nilai-nilai yang dimiliki oleh KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih yaitu antara lain:

1) Integritas

Berpikir, berperilaku, berkata, dan bertindak dengan baik dan benar, serta memegang teguh pada kode etik dan prinsip-prinsip moral yang terkandung dalam peraturan.

2) Profesionalisme

Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang besar.

3) Sinergi

Membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif dan serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas tinggi.

4) Pelayanan

Dalam pelayanan memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pada pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, cepat, akurat, aman dan transparan.


5) Kesempurnaan

Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbagus dan terbaik.

B. Struktur Organisasi

Struktur organisasi pada KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih menggambarkan posisi Kepala Kantor yang membawahi Sub Bagian Umum, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam pembagian struktur organisasi pada KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih berdasarkan pada tugas dan fungsinya. Kepala KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih bertanggung jawab langsung dan berada dalam pengawasan Kanwil DJP Jakarta Timur. Struktur organisasi KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih dapat dilihat pada Gambar II.1 dibawah ini.

Struktur Organisasi KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih



Gambar II.1
Struktur Organisasi

Sumber: Data Perusahaan Tahun 2017

Adapun tugas dari masing-masing jabatan yang terdapat di KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih, sebagai berikut:

1. Kepala Kantor

Kepala kantor KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih memiliki tugas secara keseluruhan yaitu:

- a. Melakukan tugas penyuluhan, pengawasan, pelayanan yang meliputi pemeriksaan serta penagihan.
- b. Melakukan koordinasi penyusunan rencana kerja kantor sebagai bahan penyusunan rencana strategi kantor wilayah.
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut kesepakatan sesuai dengan arahan kepala kantor wilayah.
- d. Mengkoordinasikan rencana pencarian data strategis dan potensial dengan tujuan intensifikasi atau ekstensifikasi perpajakan.
- e. Memantau dan mengawasi kinerja setiap karyawan yang terdapat di KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih.

2. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal memiliki tugas memberikan pelayanan kepada pegawai dengan cara mengatur kegiatan tata usaha kepegawaian, kesekretariatan, keuangan, serta rumah tangga untuk menunjang kelancaran tugas Kantor.

Pelaksanaan kegiatan rutin di Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal terdiri dari kepegawaian, bendahara, sekretaris dan subbagian umum juga memberikan pemantauan pengendalian intern, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin.

3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Seksi Pengolahan Data dan Informasi ini memiliki tugas:

- a. Melakukan pengumpulan, pencarian dan mengolah data penerimaan pajak.
- b. Menyusun rencana penerimaan pajak berdasarkan potensi, perkembangan ekonomi dan keuangan.
- c. Melakukan perekaman dokumen perpajakan.
- d. Membuat laporan-laporan yang telah ditentukan.
- e. Melaksanakan pemantauan pengoperasian aplikasi pada sistem jaringan komputer.
- f. Mendukung seksi lainnya dalam penyajian informasi perpajakan.

4. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan pada KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih memiliki tugas:

- a. Melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan.
- b. Pembuatan NPWP.
- c. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan.
- d. Penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan.

- e. Menatausahakan dan mengirimkan Surat Permohonan Wajib Pajak beserta Surat Pengantarnya ke Kantor Wilayah melalui Sub Bagian Umum
- f. Pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak. Selain tugas tersebut, dalam seksi pelayanan di KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih.
- g. Membuat perhitungan kertas kerja validasi, merekapitulasi sisi kredit rekening bank, perekaman SPT, penerimaan berkas SPT Tahunan wajib pajak untuk dibuatkan Bukti Penerimaan Surat (BPS).

5. Seksi Penagihan

Seksi Penagihan ini mempunyai tugas melakukan kegiatan seperti:

- a. Penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak bagi Wajib Pajak dengan permohonan sendiri.
- b. Penagihan aktif jika terdapat wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak.
- c. Pembuatan usulan, pelelangan barang sitaan karena mempunyai hutang pajak dan penghapusan piutang pajak bagi wajib pajak yang tidak mampu untuk membayar.
- d. Menyimpankan dokumen penagihan.

6. Seksi Pemeriksaan

Dalam seksi pemeriksaan ini bertugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan penyaluran Surat Pemerintah Pemeriksaan Pajak dan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, serta pelaksanaan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk oleh kepala kantor KPP.

7. Seksi Ekstensifikasi

Seksi Ekstensifikasi ini memiliki tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi, bimbingan dan pengawasan wajib pajak yang baru serta memberikan penyuluhan dalam hal perpajakan.

8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I

Seksi Pengawasan dan Konsultasi I memiliki tugas yaitu melakukan proses penyelesaian permohonan Wajib Pajak, memberikan usulan pembetulan dalam hal ketetapan pajak dan melakukan bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada wajib pajak.

9. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, dan Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV

Dalam masing-masing seksi ini memiliki tugas yaitu bertugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, penyusunan profil wajib pajak, konsultasi teknis perpajakan jika wajib pajak merasa kesulitan dapat melakukan konsultasi secara gratis kepada seksi WASKON

(Pengawasan dan Konsultasi), analisis kinerja Wajib Pajak, menugaskan *Account Representatives* untuk menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja Seksi Pengawasan dan Konsultasi.

10. Fungsional Pemeriksa

Fungsional Pemeriksa Pajak pada KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih bertugas untuk menguji wajib pajak dalam hal kepatuhan perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fungsional pemeriksa juga bertugas untuk memeriksa pajak dan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

C. Kegiatan Umum Perusahaan

KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih secara garis besar memiliki tiga kegiatan umum, yaitu Penyuluhan, Pelayanan, dan Pengawasan. Dalam kegiatannya KPP Pratama berkaitan pula dengan arus dokumen dari wajib pajak, pajak merupakan penerimaan negara namun KPP Pratama tidak melayani pembayaran atau penyetoran pajak. Pembayaran atau penyetoran pajak dilakukan oleh wajib pajak kepada Bank persepsi yang ditunjuk atau kantor pos.

Berikut penjelasan mengenai kegiatan umum KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih tersebut :

1. Penyuluhan

Kegiatan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan ketaatan terhadap ketentuan perpajakan. Penyuluhan tersebut dilakukan oleh seksi ekstensifikasi. Penyuluhan langsung ke tempat wajib pajak dilakukan jika terdapat peraturan perundangan baru. Penyuluhan ini juga memiliki maksud untuk menggali potensi pajak yang terdapat pada masyarakat.

2. Pelayanan

Sesuai dengan namanya Kantor Pelayanan maka pelayanan merupakan kegiatan inti yang dilakukan oleh KPP Pratama. Pelayanan memiliki seksi tersendiri yaitu Seksi Pelayanan. Seksi pelayanan bertugas melayani wajib pajak dalam segala terkait dengan administrasi perpajakan yang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan, seperti melayani pelaporan SPT Masa, Masa PPN, dan SPT Tahunan. KPP Pratama memberikan konsultasi gratis untuk setiap Wajib Pajak Pribadi maupun Badan yang memiliki kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

3. Pengawasan

Kegiatan pengawasan meliputi tugas pada Seksi Pengawasan dan Konsultasi, Seksi Pemeriksaan dan Fungsional Pemeriksaan, serta Seksi Penagihan. KPP Pratama memberikan konsultasi gratis untuk setiap Wajib Pajak Pribadi maupun Badan yang memiliki kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. KPP Pratama melakukan pengawasan atas setiap pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dengan melakukan kontrol

langsung dalam hal pengusaha yang akan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), dilakukan pemeriksaan apakah sudah melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar serta dilakukan penagihan jika terdapat kurang bayar atau tidak melakukan pembayaran.